

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI

Muhammad Safaat Gunawan*, Nurul Mujahidah²

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

*Email: mubammad.safaat@untirta.ac.id, nurulmujahidah44@gmail.com

Keywords :

Dinamika
Pemilihan Kepala
Daerah;
Mahkamah Agung;
Mahkamah
Konstitusi,
Peraturan KPU RI

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik spektakuler sepanjang sejarah perjalanan demokrasi. Hajat yang awalnya terpisah setiap daerah kini dilaksanakan serentak bersifat nasional. Dinamika yang terjadi kerap berubah-ubah seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik. Perubahan yang terjadi dapat ditandai dengan dinamisasi gesekan keadaan terkini serta peraturan perundang-undangan pilkada itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan yang timbul sebagai sebuah dinamika pemilihan di Indonesia. Dengan mengeksplorasi dan menganalisa keadaan sosial akan ditemukan jawaban atas dinamika perundang-undangan pilkada yang tidak terlepas dari gesekan berbagai arah, salah satunya adalah upaya kepentingan politik melalui lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KPU RI. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 bukan hanya menjadi spektakuler karena serentak, tetapi keadaan yang penuh gejolak menjelang puncak pelaksanaannya.

Kata Kunci :	Abstrak
Dynamics of Regional Head Elections; Supreme Court; Constitutional Court	<p><i>Indonesia as a democratic country will hold regional head elections. 2024 will be a spectacular political year in the history of democracy. Which was originally separated from each region, is now carried out simultaneously on a national basis. The dynamics that occur often change along with the development of societal demands and the influence of the political climate. The changes that occur can be marked by the dynamics of friction between the current situation and the regional election legislation itself. This type of research is library research, with a normative and sociological approach. This method is used as an effort to answer questions that arise as a result of election dynamics in Indonesia. By exploring and analyzing social conditions, answers will be found to the dynamics of regional election legislation which cannot be separated from friction in various directions, one of which is the efforts of political interests through state institutions such as the Supreme Court, Constitutional Court and the Indonesian KPU. The 2024 regional head elections will not only be spectacular because they are simultaneous, but the conditions are full of turmoil leading up to the peak of their implementation.</i></p>

Article History : Received : 12-08-2024 Accepted : 19-12-2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memainkan peran sentral dalam demokrasi Indonesia sebagai sarana untuk menentukan pemimpin daerah, baik di tingkat Kabupaten (Bupati), Kota (Walikota), maupun Provinsi (Gubernur). Dalam perkembangannya, dinamika pelaksanaan Pilkada tidak hanya menjadi cerminan aspirasi masyarakat lokal, tetapi juga menggambarkan tantangan hukum dan politik yang terus berubah. Seiring berjalannya waktu, Pilkada menghadapi berbagai perubahan regulasi, mulai dari pemilihan tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga sistem pemilihan langsung yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari

tantangan hukum yang kompleks. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, menafsirkan aturan hukum, dan memberikan putusan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, beberapa putusan penting MK mengenai konstitusionalitas. Pilkada telah mengubah arah regulasi, termasuk status Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi pedoman teknis yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika hukum dan politik. PKPU mencakup berbagai aspek seperti tata cara pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara. Namun, peraturan ini kerap menjadi subjek polemik yang memunculkan sengketa hukum maupun politik di tingkat lokal dan nasional.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah dinamika Pilkada dalam perspektif hukum melalui putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU RI. Dengan memahami peran ketiga elemen tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum merespons dinamika politik, menjaga kualitas demokrasi, dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil serta transparan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti mencari data melalui bacaan berupa buku, jurnal terdahulu, dan/atau bacaan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksploratif dan sosiologis sebagai upaya untuk memahami secara mendalam dinamika undang-undang pilkada sejak tahun-tahun sebelumnya hingga persiapan pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang diwarnai dengan keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan gabungan metode yang digunakan, maka akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisa, serta menggambarkan keadaan yang kompleks terhadap fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

A. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum adanya Pemilihan Kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) secara langsung, kepala daerah dipilih dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat yang sudah diterapkan sejak pemerintahan kolonial belanda hingga pasca kemerdekaan dengan didasarkan pada Pasal 18 Bagian V Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Sistem ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan daerah pada masa itu.

Pada tahun 1974, pemilihan kepala daerah kembali diubah dan kemudian diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD kota tersebut) didasarkan pada Pasal 16 "*Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah*". Kemudian berkembang asas Desentralisasi, dimana daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya masing-masing.

Pilkada yang digelar secara penunjukan dan perwakilan hingga pemilihan langsung seperti saat ini juga memiliki sejarah panjang dan merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara umum, dinamika yang terjadi dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu fase orde lama, fase orde baru dan reformasi. Dari perkembangan fase tersebut kita dapat memahami dinamika dan tantangan yang terjadi dalam pilkada. Namun, pemilihan secara langsung tentu saja terjadi setelah masa reformasi hingga sekarang.

Dalam rezim pemilihan secara langsung di era reformasi juga

dapat dibedakan menjadi beberapa fase undang-undang, fase pertama berlangsung pada tahun 2005-2008, di mana Pilkada masih termasuk dalam rezim pemerintahan daerah. Pada masa ini, demokrasi lokal mengalami perubahan signifikan. Masyarakat di berbagai tingkat, mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota, secara antusias memilih pemimpin mereka secara langsung melalui Pilkada, menggantikan sistem sebelumnya di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan ini disambut dengan antusiasme besar karena dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi lokal. Dasar hukum penyelenggaraan pilkada periode 2005-2008 menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Pasal 24).

Pada fase pertama tersebut terjadi Perdebatan mengenai apakah Pilkada seharusnya dimasukkan dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim Pemilu mulai mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 072,073/PUU-II/2004. Dalam putusan tersebut, Pilkada secara langsung dinyatakan berada di bawah rezim pemerintahan daerah. Namun, pertimbangan hukum MK dalam pokok perkara juga menegaskan bahwa Pilkada langsung, secara materiil, adalah bagian dari pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim

Pemilu.

Fase kedua berlangsung pada periode 2010-2013. Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Pilkada di fase sebelumnya, dilakukan perubahan signifikan dengan menggeser posisi Pilkada ke dalam rezim Pemilu. Perubahan ini memiliki dampak langsung terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada. Salah satu regulasi penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menetapkan Pilkada sebagai salah satu bentuk Pemilu di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dengan demikian, regulasi ini memperjelas status Pilkada sebagai bagian integral dari sistem Pemilu nasional.

Pada fase ketiga, yaitu Pilkada serentak yang dimulai pada tahun 2015, perubahan besar terjadi setelah dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Undang-undang ini memiliki posisi penting dalam sejarah hukum dan politik Indonesia karena proses pembentukannya penuh dengan dinamika. Pada awalnya, Perppu tersebut menuai perdebatan sengit di parlemen dan sempat ditolak oleh DPR serta pemerintah. Namun, gelombang protes dari masyarakat di berbagai daerah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagai solusi sementara. Akhirnya, DPR menerima peraturan ini dan mengesahkannya menjadi undang-undang pada 20 Januari 2015. Secara lebih spesifik, pengaturan Pilkada serentak

pada tahun 2024 merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kerangka hukum bagi pelaksanaan Pilkada serentak di masa yang akan datang.

Pada tahun 2020, dasar hukum penyelenggaraan Pilkada mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari hukum tetap. Perubahan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang sebelumnya menetapkan dasar hukum Pilkada berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

UU Nomor 6 Tahun 2020 menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika Pilkada, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Dalam regulasi ini, pemerintah memperjelas mekanisme Pilkada serentak yang dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap kondisi darurat kesehatan. Hal ini menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan proses demokrasi meskipun di tengah tantangan global seperti pandemi. undang-undang ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan Pilkada dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan keadilan dalam proses pemilu di tingkat daerah. Semula, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi, karena pandemi virus korona belum mereda, pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Menjelang Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 tahun 2020 (PKPU), termasuk soal usia minimal calon kepala daerah. Dalam putusannya, MA mengubah dan menambahkan bunyi Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut menetapkan usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati/Walikota tanpa kejelasan kapan persyaratan tersebut berlaku. MA menetapkan usia dihitung sejak pelantikan, yang memicu polemik, terutama karena dinilai mendukung calon tertentu yang usianya baru memenuhi syarat saat pelantikan. Hal ini memunculkan perdebatan terkait prinsip keadilan dan independensi regulasi pemilu, mengingat dampaknya terhadap konsistensi pelaksanaan Pilkada di seluruh daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan teknis pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan mengharuskan revisi PKPU. Perubahan ini memicu kontroversi dan dianggap melanggar konstitusi. Menanggapi gugatan yang diajukan berbagai pihak, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat usia berlaku sejak penetapan calon, mengembalikan pengaturan ke posisi awal. Keputusan ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi pemilu dalam menjaga keadilan.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang, mulai dari sistem penunjukan di era kolonial hingga pemilihan langsung yang diterapkan pasca reformasi. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan demokrasi yang terus berkembang. Pada awalnya, sistem penunjukan mencerminkan sentralisasi kekuasaan. Namun, seiring dengan

perkembangan desentralisasi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi solusi transisi sebelum akhirnya masyarakat dapat memilih langsung pemimpin mereka.

Pemilihan langsung yang dimulai sejak 2005 menandai era baru demokrasi lokal di Indonesia. Fase ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan kepemimpinan daerah. Undang-undang yang mendasari Pilkada, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2020, mengakomodasi dinamika politik terkini, seperti tantangan pandemi, seraya menegaskan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan MA dan MK terkait syarat usia calon kepala daerah menjadi salah satu contoh bagaimana regulasi terus berkembang untuk menjamin demokrasi yang lebih matang.

B. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan KPU RI

1. Konstruksi Hukum Mahkamah Agung (Putusan 23 P/Hum/2024)

Berdasarkan teori kewenangan, terdapat tiga jenis kewenangan utama dalam sistem hukum. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan langsung yang bersumber dari peraturan perundang-undangan; delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga yang lebih rendah; dan mandat, yaitu pelaksanaan kewenangan atas perintah lembaga yang lebih tinggi.

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh kewenangan secara atributif berdasarkan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang kemudian dirinci melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. berbeda halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan kewenangan secara delegatifiya bisa melalui undang-undang yang memberikan hak untuk membuat peraturan teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah. Meskipun kedudukan MA, MK, dan KPU berbeda dalam jenis kewenangan, ketiganya tetap berlandaskan kerangka hukum yang sama, yaitu undang-undang. Dalam praktiknya, perbedaan sumber kewenangan ini dapat memengaruhi cara masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsi mereka. MA dan MK berperan menjaga kesesuaian norma hukum di berbagai tingkat hierarki peraturan, sedangkan KPU berfokus pada teknis operasional penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ketika terjadi konflik regulasi atau pelaksanaan, MA sering kali menjadi forum akhir untuk memastikan kepastian hukum melalui pengujian peraturan di bawah undang-undang, sementara MK menguji konstitusionalitas norma yang lebih tinggi. Sinergi antara MA, MK, dan KPU dalam menjalankan kewenangan ini sangat penting untuk memastikan proses pemilu dan pilkada berjalan sesuai prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Salah satu implementasi kewenangan ini adalah pengujian atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan kepala

daerah. MA berperan menafsirkan peraturan teknis atau administratif untuk mengatasi potensi kerancuan yang dapat memengaruhi hak-hak peserta Pilkada. Penafsiran ini bertujuan untuk memastikan regulasi oleh penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu selaras dengan prinsip hukum. Dengan demikian, MA berkontribusi pada stabilitas Pilkada dan mencegah konflik administratif yang dapat menyebabkan kekosongan kepemimpinan di daerah. Penafsiran MA ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi keberlangsungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

MA memiliki peran signifikan dalam menjaga kepastian hukum selama proses Pilkada, khususnya dalam menguji peraturan teknis yang akan diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu. Wewenang tersebut semata-mata untuk memastikan bahwa hak setiap peserta Pilkada dilindungi secara adil, terutama dalam menghadapi sengketa administratif seperti validasi dokumen, penolakan pencalonan, dan penetapan hasil. Salah satu contoh konkret adalah putusan MA terkait tafsir usia calon kepala daerah berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perkara ini, penggugat (Partai Garda Republik Indonesia) menantang ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa usia calon dihitung pada saat penateapan calon. Menurut penggugat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menyebutkan syarat usia minimal, yaitu 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati atau Walikota, tanpa spesifikasi waktu. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa usia harus dihitung pada saat pelantikan, mengingat proses Pilkada melibatkan tahapan panjang yang berakhir dengan pengangkatan atau pelantikan pejabat secara resmi.

Dalam pertimbangannya, MA mengidentifikasi potensi ketidakpastian hukum apabila ketentuan usia calon terus diatur secara tidak konsisten. Pada Pilkada sebelumnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menentukan syarat usia pada saat pendaftaran, sedangkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020, syarat usia ditetapkan saat penetapan calon. Perubahan tafsir ini membuka ruang diskriminasi bagi calon yang baru memenuhi batas usia saat pelantikan. MA menegaskan bahwa usia calon seharusnya dihitung pada saat pelantikan karena baru pada tahap itulah pejabat memperoleh kewenangan hukum untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, MA menekankan pentingnya menjaga semangat konstitusional dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Penafsiran usia pada saat pelantikan mencerminkan pendekatan progresif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan partisipasi politik. Putusan tersebut langsung direspon oleh KPU dan telah mengakomodasi Putusan MA pada Pasal 15 “ bahwa syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan pasangan calon”.

Namun, terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim yang berpendapat bahwa tafsir usia adalah kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hakim lain berpendapat bahwa KPU memiliki otoritas untuk mengatur norma teknis guna memastikan kelancaran proses Pilkada. Secara konstruksi hukum, putusan MA ini menjadi tonggak penting dalam

memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi ketidakadilan dalam Pilkada. Dengan menafsirkan syarat usia pada saat pelantikan, MA menciptakan landasan hukum yang lebih stabil dan progresif, sekaligus mengakomodasi semangat inklusivitas dan keterlibatan generasi muda dalam sistem pemerintahan terlepas dari berbagai kontroversinya.

2. Putusan MK Nomor 60 Tentang Ambang Batas Dan Putusan Nomor 70 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.

Menjelang pilkada serentak yang akan diselenggarakan 27 November tahun 2024, pada bulan agustus 2024 membuat putusan tentang pelaksanaan pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah. Khususnya pada Pasal 40 ayat (3) *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”* Lebih lanjut ketentuan dalam pasal 40 ayat 3 UU No. 10 tahun 2016 yang berbunyi *“ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* dianggap telah mereduksi hak konstitusional partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD walaupun telah secara sah mengikuti pemilu dan mendapatkan suara 20%. Ketentuan tersebut beririsan dengan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi pemilu yang membuka jalur kompetisi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat lewat partai politik. Ketika pembatasan threshold dalam pilkada terjadi maka pihak yang paling merasakan akibatnya ialah rakyat itu sendiri. Padahal konstitusi berpijak dan memandu jalannya bernegara melalui prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Seharusnya

Undang-Undang tidak mengatur perbedaan perlakuan bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah.

Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ambang batas pencalonan dalam Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016, menekankan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusannya, MK menilai bahwa ketentuan ini membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah namun tidak memiliki kursi di DPRD. Akibatnya, suara sah hasil pemilu yang seharusnya menjadi bentuk aspirasi rakyat menjadi tidak terakomodasi dalam proses pengusulan pasangan calon kepala daerah.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. MK memandang bahwa pembatasan ini mengurangi keberagaman bakal calon kepala daerah yang dapat diajukan, sehingga berpotensi mengarah pada munculnya calon tunggal yang dapat mengancam kualitas demokrasi. Selain itu, adanya norma ambang batas bagi partai politik dibandingkan dengan calon perseorangan juga menimbulkan ketidakadilan. MK menegaskan bahwa beban persyaratan untuk partai politik tidak boleh lebih berat daripada calon perseorangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UU 10/2016.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK menilai bahwa pemberlakuan norma tersebut, jika dibiarkan, akan memperkuat ketimpangan dalam sistem demokrasi dan menghilangkan relevansi

suara rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 adalah inkonstitusional secara bersyarat, sehingga ambang batas untuk partai politik harus disesuaikan dengan syarat yang lebih proporsional, setara dengan syarat calon perseorangan. Keputusan ini bertujuan untuk menjamin demokrasi yang lebih sehat dan menghormati suara rakyat dalam pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpengaruh besar terhadap proses pencalonan kepala daerah dengan menurunkan ambang batas suara. Partai kecil yang sebelumnya sulit bersaing kini memiliki peluang lebih besar mencalonkan pasangan kepala daerah. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi partai besar dan potensi calon tunggal, sehingga membuka ruang bagi kompetisi yang lebih sehat dalam Pilkada. Dengan lebih banyak kandidat, kualitas demokrasi lokal diharapkan meningkat. Selain itu, kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Dengan konstruksi ini, MK menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara partai politik dan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada, sekaligus mempertegas prinsip demokrasi yang menjadi dasar konstitusi.

Selain Putusan 60, MK juga mengeluarkan Putusan 70 tentang syarat usia calon kepala daerah yang sebelumnya telah diubah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 23 P/Hum/2024. Peristiwa ini menjadi ramai diperbincangkan karena dinilai sarat akan kepentingan politik. Desakan dari masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa mendorong MK untuk mengembalikan norma syarat usia calon kepala daerah kembali pada norma sebelumnya “berusia 30 tahun bagi Gubernur, dan 25 tahun bagi Bupati serta Walikota pada saat pendaftaran calon” hal ini tentu saja ditengarai

oleh kekuatan politik salah satu kubu yang dianggap terafiliasi kekuatan presiden, yaitu Kaesang Putra Presiden yang digadagadag akan maju namun baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Inilah yang menjadikan pengujian terhadap syarat usia menjadi ramai diperdebatkan. Namun ketika kita mengkaji dalam hukum tata negara atau dalam pengujian norma hukum mengenai syarat usia calon kepala daerah maupun syarat usia calon pejabat lainnya dalam pemerintahan negara itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (open legal policy) dan tentu saja negara boleh untuk menetapkan batas usia kepada calon pejabat negara. Akan tetapi ketika diajukan ke MK ini menjadi problematik karena berpotensi untuk diintervensi oleh kepentingan politik.

MK menegaskan bahwa persyaratan usia minimum untuk calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, merupakan norma yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Ketentuan ini konsisten sejak UU 22/2014 hingga UU 10/2016, yaitu usia minimum 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk calon Bupati, wakil Bupati, Wali kota, dan wakil Wali kota. Norma ini, menurut MK, telah jelas dan terang sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan atau makna lain.

Dalam pendekatan historis, MK mencatat bahwa seluruh regulasi terkait pemilihan kepala daerah tidak pernah mengatur frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" untuk menghitung usia minimum. Pendekatan sistematis juga menunjukkan bahwa persyaratan usia minimum selalu ditempatkan dalam bab "Persyaratan Calon," menegaskan bahwa syarat ini harus terpenuhi pada tahap pendaftaran dan penelitian sebelum penetapan calon. Penempatan norma dalam bab ini konsisten dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Lebih lanjut, MK

menekankan pentingnya keterpenuhan syarat pada tahapan pencalonan. Dalam tahapan pemilihan kepala daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015, penelitian persyaratan calon dilakukan sebelum penetapan pasangan calon. Hal ini berarti syarat usia minimum, bersama dengan syarat lainnya dalam Pasal 7 UU 10/2016, harus dipenuhi sebelum calon ditetapkan. Tahapan-tahapan berikutnya, seperti kampanye, pemungutan suara, atau penetapan calon terpilih, tidak relevan untuk menilai keterpenuhan syarat ini.

MK juga menegaskan bahwa persyaratan usia minimum ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang, karena UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas usia. Dengan demikian, penentuan usia minimum diserahkan kepada undang-undang. Norma ini mengikat seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan warga negara, berdasarkan prinsip *erga omnes*.

Putusan MK terkait syarat usia minimum calon kepala daerah menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan konsistensi norma dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan agar aturan perundang-undangan diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, putusan ini juga menyoroti tantangan besar dalam menjaga independensi hukum dari potensi intervensi politik, terutama ketika isu yang diadili menyentuh kepentingan elit atau kelompok tertentu.

Dari perspektif hukum tata negara, penetapan batas usia minimum adalah kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang berada dalam domain legislator. Namun, ketika kebijakan tersebut diuji di hadapan MK, muncul tanggung jawab besar bagi MK untuk memastikan bahwa pengujian norma hukum tidak hanya sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menjaga integritas demokrasi dari

manipulasi politik. Dalam hal ini, MK telah mengambil langkah yang tegas dengan menolak tafsir baru yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Namun yang menjadi pertanyaan, kepada putusan manakah KPU bersandar dalam membentuk PKPU. Apakah putusan Mahkamah Agung atau Putusan Mahkamah Konstitusi?. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara putusan MK dan MA. Putusan MK memiliki kedudukan istimewa karena bersifat final dan mengikat secara universal (*erga omnes*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945. Putusan ini tidak hanya berlaku untuk para pihak yang berperkara, tetapi juga untuk semua elemen negara, termasuk KPU. Ketika MK memutuskan bahwa persyaratan usia minimum calon kepala daerah harus terpenuhi pada tahap pendaftaran, tafsir tersebut menjadi pedoman utama yang harus diikuti KPU dalam menyusun regulasi teknis seperti PKPU.

Sebaliknya, putusan MA biasanya muncul dalam konteks *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk PKPU. Dalam hal ini, MA berperan memastikan bahwa regulasi teknis yang disusun oleh KPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, putusan MA lebih bersifat korektif terhadap kebijakan teknis, tetapi tidak mengubah norma dasar yang telah ditafsirkan oleh MK. Ketika terjadi perbedaan arah antara putusan MK dan MA, KPU berada dalam posisi dilematis. Namun, mengingat hierarki hukum, KPU seharusnya memprioritaskan putusan MK sebagai dasar pembentukan PKPU. Putusan MK, yang secara konstitusional mengikat, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan MA. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana semua regulasi harus tunduk pada tafsir MK terhadap UUD 1945.

Meskipun demikian, KPU tetap perlu memperhatikan putusan MA, terutama untuk memastikan bahwa PKPU yang disusun tidak bertentangan dengan undang-undang teknis. Harmonisasi antara kedua putusan ini menjadi krusial. Untuk itu, KPU dapat melibatkan pemerintah dan DPR, sebagai pembentuk undang-undang, untuk memberikan panduan hukum yang lebih jelas guna menghindari potensi tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan regulasi pemilu.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukannya yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 menempatkan KPU sebagai lembaga dengan kepentingan konstitusional (*constitutional importance*). KPU tidak hanya menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara, tetapi juga menjalankan amanat konstitusional yang bertujuan memastikan terselenggaranya pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Sebagai lembaga negara independen (*independent regulatory agencies*), KPU diakui sebagai bagian dari komisi negara yang mendukung pelaksanaan fungsi negara tanpa afiliasi politik atau pengaruh kekuasaan tertentu. Statusnya ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur secara rinci tugas dan kewenangannya. Awalnya, sebelum Pemilu 2004, anggota KPU bisa berasal dari partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Namun, seiring dengan reformasi sistem pemilu melalui Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2000, keanggotaan KPU diwajibkan bersifat non-partisan untuk menjaga netralitas dan independensinya.

Pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai hierarki lembaga negara lebih jauh menegaskan posisi KPU dalam sistem ketatanegaraan. Ia mengklasifikasikan kelembagaan negara menjadi empat tingkatan, dengan KPU berada pada tingkatan pertama, yaitu lembaga yang keberadaannya didasarkan pada UUD dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa KPU memiliki legitimasi yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam praktik penyelenggaraan negara.

Keberadaan KPU sebagai lembaga independen dirancang untuk menjaga integritas proses demokrasi, terutama melalui penyelenggaraan pemilu. Dengan status dan fungsinya yang unik, KPU berperan sebagai pilar utama demokrasi yang mendukung sistem pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat. Hal ini mencerminkan pentingnya KPU tidak hanya sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga keberlangsungan sistem demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi.

Wewenang KPU dalam membentuk PKPU bersandar pada Elektoral regulation, atau kewenangan yuridis atribusi. Peraturan KPU (PKPU) adalah regulasi yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Proses penyusunannya meliputi beberapa tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan draf, hingga uji publik dengan melibatkan ahli, Bawaslu, partai politik, dan LSM. Masukan dari uji publik kemudian dibahas dalam rapat dengar pendapat antara DPR RI, pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Hasil rapat ini bersifat mengikat dan

menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan PKPU yang akan diundangkan.

Pada pilkada serentak 2024, KPU telah membentuk setidaknya 4 PKPU dalam rangka mensukseskan proses demokrasi. Diantaranya ialah : PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 10 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tentu saja KPU mengakomodasi semua Putusan yang dikeluarkan oleh MA dan juga MK dalam sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi, bahwa wewenang untuk membentuk pkpu haruslah didasarkan pada undang-undang yang telah dibuat oleh DPR RI. Landasan PKPU dapat ditarik berdasarkan analisis atas kedudukan dan peran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sebelum adanya putusan MK tentang usia calon kepala daerah, KPU telah mengakomodasi Putusan MA pada Pasal 15 “ bahwa syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan pasangan calon”. Namun setelah adanya putusan MK, KPU kemudian mengubah PKPU menjadi PKPU nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan menggantikan PKPU Nomor 8 tahun 2024.

Dalam menyusun PKPU, KPU seharusnya mendasarkan

keputusan utamanya pada putusan MK, karena putusan MK ialah menguji undang-undang yang menjadi landasan PKPU sebagai norma teknis. Sedangkan putusan Mahkamah Agung itu menguji peraturan teknis yang bertentangan dengan undang-undang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa KPU harus berdasar pada mahkamah konstitusi. Sebaliknya, putusan MA memiliki sifat korektif terhadap peraturan di bawah undang-undang, termasuk PKPU, untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun penting, putusan MA tidak dapat menggantikan norma dasar yang telah ditafsirkan oleh MK. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan interpretasi antara MK dan MA, KPU harus memprioritaskan putusan MK demi menjamin supremasi konstitusi.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 60 tentang ambang batas dan Putusan 70 tentang syarat usia calon kepala daerah, KPU telah mersepon dengan membentuk PKPU Nomor 10 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga proses pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan perintah konstitusi. Adapun pengaturannya sebagai berikut :

Dalam Pasal 11, ayat 2 dan 3 dihapus dan mengaturnya di ayat 1 yang menyebutkan menyebutkan :

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
 1. provinsi dengan jumlah penduduk yang

- termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
 3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan
 4. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; dan
- b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:
1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau

- Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
- 2) Dihapus.
 - 3) Dihapus.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - 5) Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

- 6) Akumulasi perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 “Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Pengaturan ini mengubah PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MA dan berdasar pada putusan MK Nomor 60 dan 70.

Dengan diterbitkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2024, KPU telah menunjukkan komitmennya dalam merespons Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70 serta Putusan MA yang relevan, sekaligus memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Ketentuan-ketentuan dalam PKPU ini, termasuk pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara dan usia minimum calon kepala daerah, mencerminkan langkah konkret untuk menyelaraskan norma hukum dengan kebutuhan teknis pelaksanaan Pilkada.

Pergeseran aturan dari PKPU sebelumnya ke PKPU Nomor 10 Tahun 2024 juga mencerminkan adaptasi terhadap dinamika hukum dan politik yang berkembang, dengan tetap berpegang pada supremasi konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan demokrasi. Dengan demikian, proses Pilkada

mendatang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam menentukan pemimpin daerah yang kredibel dan legitimated.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah harus berpijak pada asas keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Ambang batas suara yang terlalu tinggi bagi partai politik, dibandingkan calon perseorangan, berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dengan membatasi pluralitas calon. Sementara itu, interpretasi MA tentang syarat usia calon kepala daerah sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap kurang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan peluang yang adil, sehingga MK melakukan koreksi untuk menyelaraskannya dengan semangat konstitusi. Respons penyelenggara, dalam hal ini KPU, menunjukkan pentingnya penyesuaian regulasi untuk mengintegrasikan norma-norma hasil putusan tersebut. Regulasi baru, seperti yang diatur dalam PKPU, tidak hanya memberikan landasan teknis yang lebih kuat tetapi juga mencerminkan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi lokal. Proses ini mencerminkan hubungan dinamis antara tiga pilar utama demokrasi: legislasi, peradilan, dan eksekusi teknis pemilu. Dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada yang lebih adil, inklusif, dan demokratis, sistem hukum pemilu di Indonesia semakin menunjukkan kematangannya sebagai penopang negara hukum yang demokratis. Hal ini juga memperkuat legitimasi institusi-institusi penyelenggara, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rizal, *Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan*, Indonesian Annual Conference Series, Vol. 1, 2022, Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022).
- Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala daerah di Indonesia*, jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4 Nomor 1 April 2015.
- Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), Vol. 1, No. 1 Maret 2020.
- Durohim Amnan¹, Abdul Hamid, *Arus Balik Demokratisasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Optimalisasi Peran Partai Politik dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2024)*, Disputandum: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol. 1, No. 1, June 2024.
- Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023*, Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024.
- Hasim Hartono, *Urgensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*, Vol : 1 No: 4, Agustus -September 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- MK Tolak Ubah Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah, Kaesang Tak Bisa Maju Pilkada 2024, diakses melalui Tempo.Co. <https://www.tempo.co/arsip/mk-tolak-ubah-syarat-batas-usia-calon-kepala-daerah-kaesang-tak-bisa-maju-pilkada-2024-17446>
- Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Khazanah Hukum Volume 2 Nomor 3 2020.

- Mujiyana, Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Jurnal Konstitusi UMY Vol 2 No 1).
- Pasal 18 Bagian V Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Prihatmoko, Joko J. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 072,073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rio Subandri, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1 Januari 2024.

- Sunarno, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2008), h.119.
- Topan Yuniarto, Pilkada Langsung Serentak : Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, 7 Desember 2020, diakses dari laman <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah